



PUTUSAN

NOMOR :134/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara Elektronik, yang dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan dalam perkara ini yang diajukan oleh ;-----

YUSDA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ciwaringin No. 98 RT.01/RW.10, kelurahan Ciwaringin, kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat ;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020 memberi kuasa kepada : -----
1. RAHMAT, SH ;-----
2. ZAMZAM AQBIL RAZIQIN, S.Sy., MH ;-----
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum RITS & Partners beralamat di Jalan Buah Batu No. 161 Bandung, **alamat email** ritspartners@yahoo.com ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di Jalan Tegar beriman, Pakansari, Cibinong, Bogor Jawa Barat ;-----
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 3512/SKU-MP.01.02/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, memberikan kuasa Kepada ;-----
1 Nama : JAMALUDIN, SH.,MH ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2 Nama : ATE SARAH, SH ;-----
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa dan

Hal. 1 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan ;-----
4 Nama : UPI SURASTI, SH ;-----
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;-----
5 Nama : LISKIMAN, SH ;-----
Jabatan : Mediator Pertanahan ;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan Jalan Tegar Beriman No. 1 Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor alamat Email: Pmpp.bpn.kab.bgr@gmail.com ;--
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

1. **SRI MUSFIAH MASHURI, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Palem 7 Blok F No. 1023, RT.003/RW.006, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Pekerjaan Swasta ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021 memberikan kuasa kepada ;-----
HARIS, S.H., M.H ;-----
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara , beralamat di Kantor Law Office Haris & Partner Jalan Haji Nawawi No. 41 RT.009/RW. 007, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang alamat Email : harissajah88@gmail.com ;-----
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 1** ;

2. **Dr. DEWI SANTY KUSUMANGSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Iontar RT.003/RW. 003 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Pekerjaan Dokter ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2021 memberikan kuasa kepada ;-----
HARIS, S.H., M.H ;-----
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Law Office Haris & Partner Jalan Haji Nawawi No. 41 RT.009/RW. 007, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang alamat Email : harissajah88@gmail.com ;-----

Hal. 2 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebute telah membaca;-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 01 Desember 2020 dan diperbaiki tanggal 23 Desember 2020 ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 134/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 134/PEN.MH/2020/PTUN-BDG tertanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 134/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 134/PEN.PP/2020/PTUN.BDG tertanggal 01 Desember 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 134PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Sidang terbuka untuk umum;-----
7. Surat Permohonan Intervensi dari Sri Musfiah Mashuri, SH melalui kuasa hukumnya bernama Haris , SH.,MH dibagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 ;-----
8. Surat Permohonan Intervensi atas nama Dr. Dewi Santy Kusumaningsih dan Kuasa Hukumnya bernama Haris, SH.,MH dibagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 ;-----
9. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara;-----

Hal. 3 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKSENGKETA-----

Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 01 Desember 2020, dengan register Perkara Nomor : 134/G./2020/PTUN.BDG;-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal: Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;-----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;-----

1. Bahwa dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 4 September 2020. Atas surat tersebut Penggugat baru mengetahuinya secara factual pada tanggal 10 September 2020;-----
3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif, sebagaimana Surat Keberatan Nomor: 078/KI-RITS/IX/2020 tanggal 21 September 2020 kepada TERGUGAT, dan sampai

Hal. 4 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



gugatan *a quo* dilayangkan TERGUGAT tidak memberikan jawaban apapun;-----

4. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin tanggal 30 November 2020;-----
5. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN-----

1. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yakni peninjauan/perekonstruksian ulang terhadap hasil pengukuran pengembalian batas tanah sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Bogor Nomor 2441//ket-200-4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019;-----
2. Bahwa Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Bogor Nomor 2441/ket-200-4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 secara tegas telah memberikan legitimasi atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA (Penggugat), baik secara materil maupun secara formil;----
3. Bahwa dengan adanya peninjauan/perekonstruksian ulang dengan alasan “terdapat indikasi perbedaan keterangan antara penunjuk batas Sdr. Omang dengan keterangan-keterangan / Surat-surat Kepala Desa Cimanggis” merupakan suatu tipu daya muslihat dan permufakatan jahat semata-mata untuk menghilangkan legitimasi

Hal. 5 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan oleh Surat Pemberitahuan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Bogor Nomor 2441/ket-200-4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019;-----

4. Bahwa selain daripada kerugian administrative, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian materil diantaranya adalah saat ini sebagian tanah milik PENGGUGAT telah dibangun 3 (tiga) unit Rumah, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menggunakan hak-hak PENGGUGAT sebagai pemilik tanah;-----
5. Bahwa oleh karena itu beralasan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan karena Penggugat adalah pemilik atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA.-----

IV. KEWENANGAN MENGADILI-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 47 disebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*"
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut telah

Hal. 6 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



bersifat:-----

-

-. **Kongkrit**, yakni objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata;-----

-. **Individual**, yakni Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yakni kepada PENGGUGAT;-----

-. **Final**, yakni Surat Keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya-----

4. Bahwa Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Surat Keputusan tersebut dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

V. POSITA / ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA, luas 8.903 m² persil Nomor 36a S.I. 29 D.I. Kohir Nomor 536, dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam Surat Ukur gambar situasi Nomor 78/1978;-----
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1121/2008 tanggal 10 November 2008 antara Drs. BUSTAMAN ISA selaku Penjual dan YUSDA selaku Pembeli, yang

Hal. 7 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dihadapan RINASARI DWI JULI, S.H., selaku
Notaris/PPAT Wilayah Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;-----

3. Bahwa atas tanah tersebut pada tanggal 4 Maret 2009 pernah dibebani Hak Tanggungan Nomor: 1007/2009 peringkat pertama oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. Berkedudukan dan berkantor di Jakarta Pusat;-----
4. Bahwa pada tahun 2012 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2956/Cimanggis luas 7.805 m² a.n Hj Dwi Santy Kusumaningsih terletak pada lokasi yang sama (Menindih/Mengokupasi) lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA yakni di Kp. Sudimampir Rt 03 Rw 01 Desa Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;-----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2956/Cimanggis a.n Hj Dwi Santy Kusumaningsih terbit pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor 149) atas nama YUSDA dibebani Hak Tanggungan Nomor : 1007/2009 peringkat pertama oleh PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK;-----
6. Bahwa pada tahun 2013 telah terjadi sidang di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Perkara: 150/Pdt.G/2013 PN Cbn, dimana Ahli Waris dari Drs. BUSTAMAN ISA menggugat YUSDA (Penggugat dalam perkara *a quo*) serta Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor sebagai Turut Tergugat. Dengan amar putusan "gugatan penggugat tidak dapat diterima" dan telah berkekuatan hukum tetap;-----
7. Bahwa bersamaan dengan berjalannya pemeriksaan perkara Nomor: 150/Pdt.G/2013 PN Cbn, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor. 3282/Cimanggis luas 6.495 m² a.n Hj Dwi Santy Kusumaningsih, yang merupakan pecahan dari Sertipikat induk 2956/Cimanggis luas 7.805m² yang telah menindih/mengokupasi lokasi SHM Nomor 4477/Cimanggis, sebagaimana diuraikan pada dalil posita gugatan poin ke 4;-----
8. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 3282/Cimanggis pada saat berjalannya pemeriksaan

Hal. 8 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan tindakan yang telah melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya, sebagaimana diatur dalam:-----

8.1. Pasal 3 ayat (3) PERMEN Agraria Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;-----

8.2. Pasal 45 ayat (1) huruf e, PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

9. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2017 terbit surat Laporan Polisi Nomor: R/LI/13/II/2017/Serse tentang perkara yang diduga tindak pidana Penyerobotan lahan di Desa Cimanggis Kec. Bojonggede Kab. Bogor;--

10. Bahwa atas dasar Laporan Polisi tersebut, dilakukan pelaksanaan plotting dan pengembalian batas atas bidang tanah, sebagaimana tertera dalam surat Nomor: B/584/III/2017/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polres Kota Depok tertanggal 16 Maret 2017;-----

11. Bahwa atas dasar surat tersebut BPN Kab. Bogor telah melakukan pengukuran terhadap tiga objek SHM, yakni SHM Nomor. 4477, SHM Nomor. 2893, dan SHM Nomor. 2956 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017, sebagaimana keterangannya dimuat dalam Surat Nomor 1078/SD-200.3/IV/2017, dimana dalam surat tersebut dilampirkan PETA PLOTTING dan ditandatangani oleh Plt Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bogor;-----

12. Bahwa patut diduga, peta plotting yang di tandatangani oleh Plt Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bogor tersebut merupakan hasil rekayasa, oleh karena Penggugat mendapatkan sebuah peta plotting yang berbeda namun tidak ditandatangani oleh Plt Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kab. Bogor;-----

13. Bahwa perbedaan antara Peta Plotting yang di tandatangani dengan yang tidak ditandatangani terletak pada eksistensi batas bidang SHM. 4477, GS 78/1978 L=8.903 m² a.n Yusda (Penggugat), hal ini sangat dimungkinkan adanya penggelapan atau manipulasi data yang dilakukan oleh oknum BPN;-----

Hal. 9 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



14. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan dua PETA PLOTTING tersebut secara jelas dan nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni melanggar asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
15. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan SHM. 2893 a.n Sri Musfiah Mashuri, S.H., dan 3282 a.n. Hj Dwi Santy Kusumaningsih, yang keduanya telah menyerobot/menimpa lokasi dari tanah berdasarkan SHM 4477/Cimanggis (DH. 149/78) NIB. 07617;-----
16. Bahwa atas dasar surat tersebut, kemudian terbit surat Nomor 152/38.1-800.38/X/2017 dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah tertanggal 9 Oktober 2017, yang pada intinya memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor untuk:-----
- Melakukan penelitian data administrasi, data fisik dan data yuridis terhadap proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri, S.H., Sertipikat Hak Milik Nomor 3282/Cimanggis atas nama DR. HJ. Dwi Santy Kusumaningsih., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis atas nama Yusda serta memetakan ketiga sertipikat hak milik tersebut untuk mengetahui secara aktual tumpang tindih sertipikat-sertipikat dimaksud;-----
 - Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut di atas sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan apabila penerbitan sertipikatnya mengandung cacat administrasi;-----
 - Melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal

Hal. 10 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tahan dalam waktu yang tidak lama;-----

17. Bahwa kemudian terbit Surat Nomor: 1868/18-32/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang pada intinya memerintahkan agar BPN Kab. Bogor memetakan ketiga Sertipikat Hak Milik, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis atas nama Yusda, Sertipikat Hak Milik Nomor 3282/Cimanggis atas nama DR. HJ. Dwi Santy Kusumaningsih., dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri, S.H., untuk mengetahui secara actual tumpang tindih sertipikat dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melalui Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang dalam waktu yang tidak terlalu lama;-----
18. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 terbit Surat Nomor: 4252/SD-600.5/XII/2017 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dimana pada BAB III poin 2 halaman 2 BPN Kab. Bogor menyarankan agar PENGGUGAT mengajukan permohonan pengukuran ulang/pengembalian batas Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis untuk dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan letak tanah maupun batas-batasnya;-----
19. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah mendaftarkan permohonan pengukuran ulang/pengembalian batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis pada tanggal 11 April 2019 dengan Nomor berkas: 70708/2019 DI. 302: 19600/2019;-----
20. Bahwa atas Permohonan tersebut TERGUGAT telah melakukan pengukuran ulang serta memberitahukan hasil pengukuran ulang tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 dengan menyampaikan:-----
 - 20.1. Bahwa pengukuran pengembalian batas dilaksanakan oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertanahan

Hal. 11 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Bogor Sdr. Moses Vanco atas penunjukan batas oleh Sdr.
Omang;-----

20.2. Bahwa hasil pengukuran pengembalian batas telah sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 78/1978 Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis (dahulu Nomor. 149/Cimanggis);-----

20.3. Bahwa berdasarkan Peta *Plotting* tanggal 12-03-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (peta *plotting* terlampir) antara lain:-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis berada diareal persil 36 berdasarkan Peta Desa Cimanggis Lembar: 1 Kotak: 7/23.-----

b. Diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 4477/Cimanggis terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor. 3282/Cimanggis Surat Ukur Nomor. 00026/2013 NIB. 06246 atas nama Dr. Dwi Santy Kusumaningsih dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 2893/Cimanggis Surat Ukur Nomor. 0004/2012 NIB. 03664 atas nama Sri Musfiah Mashuri.-----

21. Bahwa Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 seharusnya segera ditindak lanjuti dengan memberikan tembusan atau laporan pada BPN Wilayah Jawa Barat;-----

22. Bahwa kemudian pada kenyataannya BPN Kab. Bogor malah menerbitkan Surat Nomor: 2476/SD-600/IX/2020 dengan di dasarkan pada hal-hal yang tidak jelas, merupakan rekayasa serta permufakatan jahat untuk mendzalimi PENGUGAT, diantaranya adalah:-----

22.1. Surat Sdr. Mad Yasin (Mantan Kepala Desa Cimanggis) yang membatalkan Surat Pernyataannya Sendiri Nomor: 593/309/X/Pemdes 2019 yang didalamnya menyatakan kesesuaian data SHM Nomor 4477/Cimanggis dengan Peta Desa Cimanggis, dan membenarkan Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.-----

Hal. 12 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.2. Surat Sdr. Haris, SH., MH., (Kuasa Hukum Sri Musfiah Mashuri, SH dan Hj Dwi Santy Kusumaningsih) Nomor 1/H&P-SP/BB/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 perihal permohonan pembatalan surat pemberitahuan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019. Yang Notabene seharusnya permohonan pembatalan Surat tersebut adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pada instansi terkait. Seharusnya BPN Kab. Bogor memberikan jawaban yang tegas, bukan malah mempertimbangkan Surat Permohonan tersebut dan menerbitkan "objek sengketa";-----

22.3. Surat Kepala Desa Cimanggis tercatat: 470/63/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal konfirmasi Surat 470/55/VI/2020, Surat ini patut diduga merupakan rekayasa, sebab pada tanggal 12 Mei 2020 telah terbit Surat Kepala Desa Nomor: 593/309/V/Pemdes 2020 yang menerangkan kesesuaian data SHM Nomor 4477/Cimanggis dengan Peta Desa Cimanggis, dan membenarkan Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----

23. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menindak lanjuti hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Surat Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019, kemudian malah menerbitkan Surat Nomor: 2476/SD-600/IX/2020 yang di dasarkan pada data-data tidak jelas dan merugikan PENGUGAT, telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 114 PMNA Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaansertamelanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan;-----

24. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGUGAT di atas, merupakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Sehingga patut dan layak Objek Sengketa dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.-----

Hal. 13 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



VI. PETITUM / TUNTUTAN-----

Berdasarkan segala dalil serta alasan yang telah dikemukakan di atas, dengan ini PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal: Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal: Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;-----

A t a u-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2021, didalam persidangan melalui aplikasi E-court tertanggal 21 Januari 2021 sebagai berikut ;-----

Bahwa inti Gugatan dalam Perkara ini, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal dan atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 04 September 2020 Perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, bersama ini uraikan penjelasan penerbitan surat dimaksud, yaitu :-----

Hal. 14 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar Penerbitan Surat, diterbitkan Tergugat untuk menindaklanjuti:-----
 - a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Cq. Kepala Subbagian Tata Usaha Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan.-----
 - b. Surat Sdr. Mad Yasin tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Desa Cimanggis Nomor 593/309/X/Pemdes 2019.-----
 - c. Sdr. Haris, SH., MH (Law Firm Haris & Law Firm) Kuasa Hukum Sri Musfiah Mashuri, SH dan Hj. DR. Dwi Santy Kusumaningsih Nomor 1/H&P-SP/BB/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 Perihal Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan tanggal 25 Juli 2019 Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019;-----
 - d. Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1955/SD-600/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.-
 - e. Surat Kepala Desa Cimanggis tercatat : 470/63/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Konfirmasi Surat 470/55/VI/2020. -----
2. Bahwa penerbitan surat ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berkewajiban menjawab/merespon setiap surat/pengaduan masyarakat.-----
3. Bahwa inti dari surat dimaksud adalah memfasilitasi penyelesaian masalah para pihak terhadap objek Sertipikat Hak Milik 4477/Desa Cimanggis, Sertipikat Hak Milik 2893/Desa Cimanggis dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3282/Desa Cimanggis.-----
4. Bahwa dalam point surat tersebut juga Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor meminta kepada Para Pihak yang berkepentingan bersama Kepala Kepala Desa Cimanggis, agar dapat secara bersama-sama memastikan kembali penunjukkan objek dan letak SHM No.

Hal. 15 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4477/Desa Cimanggis, SHM 3282/Desa Cimanggis dan 2893/Desa Cimanggis.-----

5. Bahwa sebagaimana point 4 diatas, sampai saat ini pun Para Pihak belum dapat menindaklanjuti sebagaimana mestinya.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kami Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dalam Surat dimaksud hanya memfasilitasi penyelesaian permasalahan Para Pihak, yang pada pelaksanaan nya juga dikembalikan kepada itikad Para Pihak untuk menyelesaikan masalah, dan tergugat menganggap surat dimaksud tidak merugikan Para Pihak, khususnya juga tidak merugikan Pihak Penggugat.-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus:-----

1. Menerima jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;)------

Menimbang, Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2021, didalam persidangan melalui aplikasi E-court tertanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA;-----

Hal. 16 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I adalah selaku pemilik tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3282/Cimanggis luas 6.495 m² Surat Ukur No.226/Cimanggis/2013 yang merupakan pecahan dari SHM No.2956/Cimanggis luas 7.805 m² a/n Penggugat yang berasal dari Letter C No.1640 Persil No. 10 kelas S.I. Terletak di Kp. Sudimampir RT.03 RW.01 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II adalah selaku pemilik tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2893/Cimanggis, seluas 5.235 M² (lima ribu duaratus tigapuluh lima meter persegi), sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 30-01-2012 (tiga puluh Januari dua ribu dua belas), Nomor: 04/Cimanggis/2012, terdaftar atas nama SRI MUSFIAH MASHURI, SH., yang terletak di provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Bojonggede, Desa Kelurahan Cimanggis.-
3. Bahwa adanya Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor Cq. Kepala sub bagian Tata Usaha Nomor 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan.-----
4. Bahwa berdasarkan **PUTUSAN PERKARA PERDATA Nomor: 287/Pdt.G/2017/Pn.Cbi**-----
Dengan amar putusan sebagai berikut:-----
 - 4.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
 - 4.2. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kp. Sudimampir RT. 03 RW 01 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3282/Cimanggis luas 6.495 m² Surat Ukur No.226/Cimanggis/2013 yang merupakan pecahan dari SHM No.2956/Cimanggis luas 7.805 m² a/n Penggugat yang berasal dari Letter C No.1640 Persil No.10 Kelas S.I.;-----
 - 4.3. Menyatakan sah menurut hukum SHM No.3282/Cimanggis luas 6.495 m² Surat Ukur No.226/Cimanggis/2013 a/n Penggugat

Hal. 17 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



yang merupakan pecahan dari SHM No.2956/Cimanggis luas 7.805 m²;

- 4.4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No.47/2011 tanggal 10 November 2011 a/n Penggugat atas tanah milik adat seluas 7.805 m² dengan Letter C No.1640 Persil No.10 kelas S.I. terletak di Kp. Sudimampir RT.03 RW.01 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;-----
- 4.5. Menyatakan SHM No.4477/Cimanggis dh. SHM No.149/Cimanggis a/n Yusda luas 8.903 m² yang berasal dari Girik Letter C No. 536, Persil 36a S.I. yang didasarkan kepada hasil pengukuran ulang yang salah dan cacat hukum adalah tidak memiliki kekuatan hukum;
- 4.6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam a quo;-----
- 4.7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.1.831.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
- 4.8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
5. Bahwa berdasarkan **PUTUSAN PERKARA PERDATA Nomor: 444/Pdt/2018/PT.BDG**-----
Dengan amar putusan sebagai berikut:-----
 - 5.1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 Mei 2018 Nomor 287/Pdt.G/2017/PN. Cbi., yang dimohonkan banding;-----
 - 5.2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
6. Bahwa pengukuran pengembalian batas yang dilaksanakan oleh Petugas Ukur Asisten Surveyor Kadastral Kantor Pertahanan Kabupaten Bogor Sdr. Moses Vanco atas penunjukan batas oleh Sdr. Omang. Hasil pengukuran batas Berdasarkan Peta Ploattng tanggal

Hal. 18 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-03-2019 yang ditanda tangani oleh kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang menjadi dasar diterbitkannya Nomor: 2441/Ket-200.4/VII/2019 adalah cacat hukum karena hal tersebut dilaksanakan pada masa proses kasasi masih berlangsung dengan Perkara Nomor: 2201 K/Pdt/2019;-----

7. Bahwa berdasarkan Surat Sdr. Mad Yasin tanggal 07 Juli 2020 Perihal Pembatalan Surat Keterangan Desa Cimanggis Nomor 593/309/X/Pemdes 2019.-----
8. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Cimanggis tercatat: 470/63/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Konfirmasi Surat 470/55/VI/2020.-----

Bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut, Tergugat Intervensi I dan II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;-----
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);-----
 3. Mementahkan Kepada Tergugat untuk menindak lanjuti surat keputusan Nomor: 2476 SD-600/IX/2020 serta Membatalkan surat No.2441/Ket-200.4/VII/2019 yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 25 Juli 2019 dengan membatalkan dan/atau mencabut kembali Sertifikat Hak Milik 4477/Cimanggis a/n Yusda;-----
 4. Menyatakan SHM No.4477/Cimanggis dh. SHM No.149/Cimanggis a/n Yusda luas 8.903 m² yang berasal dari Girik Letter C No. 536, Persil 36a S.I. yang didasarkan kepada hasil pengukuran ulang yang salah dan cacat hukum adalah tidak memiliki kekuatan hukum;-----
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO)-----

Hal. 19 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), tanggal 28 Januari 2021, sedangkan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Pebruari 2021 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Tergugat II Intervensi 1&2, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), tanggal 4 Februari 2021, sedangkan atas Replik tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Pebruari 2021 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengaju-kan bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut;-----

- 1 Bukti P – 1 : Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal Klarifikasi Pembatalan Surat Nomor 3441/Ket – 200 – 4 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (sesuai dengan asli);-----
- 2 Bukti P – 2 : Surat Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2441/Ket- 200.4/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 perihal Pemberitahuan (sesuai dengan asli) ;-----
- 3 Bukti P – 3 : Peta Ploting Pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis overlep dengan sertipikat Hak Milik 3282/Cimanggis dan 2893/Cimanggis Bojong Gede Kab Bogor (Sesuai dengan asli) ;-----
- 4 Bukti P – 4 : Surat keberatan dari Rits & Partners kuasa hukum Nomor surat 078/K1-RIB/IX/2020 tertanggal 21 September 2020 perihal keberatan (sesuai dengan asli);-----

Hal. 20 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti P – 5 : Sertipikat Hal Milik Nomor 4477/Cimanggis a.n Yusda gambar situasi Nomor 78/1978 (sesuai dengan asli) ;-
- 6 Bukti P – 6 : C Desa Nomor 536 a.n Imah Imang persil Nomor 29 (Foto copy Leges) ;-----
- 7 Bukti P – 7 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1007/2009 (sesuai dengan asli) ;-----
- 8 Bukti P – 8 : Putusan perkara Nomor 150/Pdt.G/2013 PN Cbn (sesuai dengan asli);-----
- 9 Bukti P – 9 : Laporan tertulis kepada Kasat Reskrim Polres Kota Depok tertanggal 25 Februari 2017 (foto copy) ;-----
- 10 Bukti P – 10 : Surat Polres Kota Depok Nomor : B/584/III/2017/Reskrim tertanggal 16 Maret 2017 (sesuai dengan asli);-----
- 11 Bukti P – 11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 1078/SD- 200.3/IV/2017 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pengukuran Pengembalian Batas Sertipikat Hak Milik No 4477 & 2893 Desa Cimanggis. Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor (foto copi ampiran sesuai dengan asli) ;-----
- 12 Bukti P – 12 : Peta Ploting yang tdk ditandatangani (foto copi);-----
- 13 Bukti P – 13 : Surat Permohonan Pencabutan/Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 2893/Cimanggis A.n Sri Musfifah dan SHM Nomor 3282/Cimanggis A.n Dwi Santy Kususmaningsih tanggal 15 Juni 2017 (Foto kopi) ;----
- 14 Bukti P – 14 : Surat Kementerian Agraria Nomor 152/38.1-800.38/X/2017 tertanggal 09 Oktober 2017 (foto copi) ;
- 15 Bukti P – 15 : Surat dari kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor 1868/18-32/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017 perihal Permohonan Pencabutan /Pembatalan Sertipikat hak Milik Nomor 2893/Cimanggis atas nama Sri Musfiah Mashuri, SH dan Sertipikat Milik Nomor 3283/Cimanggis atas nama Dr. Hj. Dwi Santy Kusumanggsih (sesuai dengan asli);-----
- 16 Bukti P – 16 : Surat BPN Kab, Bogor Nomor 4252/SD-600.5/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 21 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bukti P – 17 : Surat Pernyataan Kepala Desa Nomor 593/107/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang membantah surat Nomor 470 (sesuai dengan asli) ;---
- 18 Bukti P – 18 : Buku kode Surat Desa Cimanggis (foto copi) ;-----
- 19 Bukti P – 19 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/14/I/RES.1.9/2021/Ditreskrim tanggal 5 Januari 2021 (Foto copi) ;-----
- 20 Bukti P – 20 : Surat tanda terima setoran atas nama wajib pajak Yusda (sesuai dengan asli) ;-----
- 21 Bukti P – 20 : Surat Tanda Terima Setoran atas nama Yusda (sesuai dengan aslinya) ;-----
- 22 Bukti P – 21 : Peta Desa Cimanggis (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut;-----

- 1 Bukti T – 1 : Surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020 perihal Klarifikasi Pembatalan Surat Nomor 3441/Ket – 200 – 4 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2441/Ket - 200.4/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pemberitahuan (sesuai dengan asli) ;---
3. Bukti T – 3 : Peta Ploting Pengembalian batas Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis overlep dengan sertipikat Hak Milik 3282/Cimanggis dan 2893/Cimanggis Bojong Gede Kab Bogor (Sesuai dengan asli);-----
- 4 Bukti T – 4 : Surat keberatan dari Rits & Partners kuasa hukum Nomor surat II/H&P-SK/BB/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 perihal Surat keberatan (sesuai dengan asli);-----
- 5 Bukti T – 5 : Surat dari haris & partner Nomor 1/H&P-SP/BB/VII/2020 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan nasional Kementerian Agraria dan

Hal. 22 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Ruang, perihal Permohonan Pembatalan Surat Pemberitahuan tanggal 25-07-2019 Nomor 2441/KET-200-4/VII/2019 (sesuai dengan aslinya);---
- 6 Bukti T – 6 : Surat Plh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor1955/SD-600/VII/2020 tertanggal 16Juli 2020 perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket – 200 – 4 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (sesuai dengan asli);-----
- 7 Bukti T – 7 : Surat dari Kantor Desa Cimanggis yang ditujukan kepada Kepala Knator BPN Bogor, perihal Konfirmasi Surat 470/55/VI/2020, tanggal 23-07-2020 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I mengaju-kan bukti surat/tertulis yang diberi tanda T II Int1&2-1 sampai dengan T.II Inter 1&2 - 22, sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II Inter 1&2 – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ. DR. Dwi Santy NIK 317409670178001 (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II Inter 1&2 – 2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Musfiah Mashuri, SH NIK 3275044512620024 (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T.II Inter 1&2 – 3 : Sertipikat No. 2893 atas nama Sri Musfiah, SH (sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T.II Inter 1&2 – 4 : Surat keterangan dari kantor Desa Cimanggis Nomor 470/55/VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020 menerangkan bahwa Cdan Persil 10,11,12 dan 13 terdaftar dibuku desa Cimanggis (sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T.II Inter 1&2 – 5 : Surat Keterangan dari kantor Cimanggis Nomor 593/23/X/2017, tertanggal 25 Oktober 2017 benar bahwa Ny. HJ.Dr Dwi Santy Kusumaningsih memiliki sebidang

Hal. 23 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah dipersil No. 10 letter C No. 1640
seluas 7.805 M2 (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T.II Inter 1&2 – 6 : Salinan Putusan Nomor
287/Pdt.G/2017/PN Cbi (sesuai dengan
asli) ;-----
7. Bukti T.II Inter 1&2 – 7 : Salinan Putusan Nomor 444/Pdt/2018/PT
Bdg (sesuai dengan salinan) ;-----
8. Bukti T.II Inter 1&2 – 8 : Salinan Putusan Nomor 2201/K/Pdt/2019
(sesuai dengan salinan) ;-----
9. Bukti T.II Inter 1&2 – 9 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Bogor Nomor 2476/SD-600/IX/2020
tanggal 04 September 2020 perihal
Klirifikasi permohonan pembatalan Surat
Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25
Juli 2019 (sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II Inter 1&2 – 10 : Surat dari Kantor Desa Cimanggis
tertanggal 23 Juli 2020 kepada kantor BPN
Bogor perihal Konfirmasi Surat
470/55/VI/2020 (sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T.II Inter 1&2 – 11 : Akta Jual beli No. 1284/2002 (copy dari
copy)-----
12. Bukti T.II Inter 1&2 - 12 : Notaris Qurbahnum, SH Akta Perjanjian
Pengikatan Jual beli Tanggal 31 Agustus
2009 No. 4 (copy dari copy) ;-----
13. Bukti T.II Inter 1&2 - 13 : Akta Jual beli No. 258/2009 (copy dari
copy);-----
14. Bukti T.II Inter 1&2 - 14 : Surat tanda terima Setoran Pajak Bumi
dan bangunan atas nama Sri Musfiah
mashuri (copy dari copy) ;-----
15. Bukti T.II Inter 1&2 - 15 : Ipeda No. 1193 atas nama Drs. Soegeng
KP. Sudimampir (copy dari copy) ;-----
16. Bukti T.II Inter 1&2 - 16 : Akta Jual beli No. 47/2011 (copy dari
copy);-----
17. Bukti T.II Inter 1&2 - 17 : Penomoran Surat yang dikeluarkan oleh
desa Cimanggis yang tercatat dibuku Desa
Cimanggis, No. 470/55/VI/2020 dan

Hal. 24 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/63/VII/2020 tercatat dibuku Desa

- 18 Bukti T.II Inter 1&2 - 18 : Cimanggis (foto copi dari foto copi) ;-----
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
pajak Bumi dan Bangunan Predesaan
Tahun 2015 atas nama Dwi Santy
Kusumangsih (copy dari copy) ;-----
19 Bukti T.II Inter 1&2 - 19 : Ipeda No. 1640 atas nama Rosada
Soegeng (copy dari copy) ;-----
20 Bukti T.II Inter 1&2 - 20 : Surat keterangan tidak sengketa atas
nama Yosi Rosada Soegeng (copy dari
copy) ;-----
21 Bukti T.II Inter 1&2 - 21 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa Rini
Prishawati Puji Astuti (foto copi dari foto
copi);-----
22 Bukti T.II Inter 1&2 - 22 : Sertipikat No. 3282 atas nama Dwi Santy
Kusumangsih (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: **OMANG,SUJONO** dan **SURYADI** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Maret 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun saksi-saksi dari Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya:-----

Keterangan saksi bernama **OMANG**;-----

- Saksi mengatakan akan menjelaskan mengenai pengukuran tanah milik Imah binti Imah yang berasal dari hibah orangtunya Hj.Najimah pada tahun 1953 seluas 8.000 m2 yang berbentuk sawah ;-----
- Saksi mengatakan batas dari tanah tersebut waktu dulu adalah Utara : Solokan Air, Selatan Solokan Air, Barat Tanah milik Icing Idang, Timur Solokan Air. Kalau sekarang tidak tahu lagi ;-----
- Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut sekarang sudah dijual, namun pada tahun 1977-1978 tanah tersebut sudah disertipikatkan atas nama Imah binti Imang ;-----

Hal. 25 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pernah diminta menunjukan batas untuk pengukuran ulang pada tahun 2017 atas permintaan Pak Yusda ;-----
- Saksi mengatakan dapat cerita dari Imah binti Imang bahwa tanah tersebut dijual kepada Pak Yusda, karena waktu itu pernah dipanggil oleh BPN tahun 2019 untuk menunjuk batas tanah karena mau dilakukan pengukuran ulang ;-----
-
- Saksi mengatakan di atas tanah tersebut sekarang ada bangunan permanen rumah tinggal, tapi tidak tahu siapa yang menempati ;-----
- Saksi mengatakan didalam peta desa, letak obyek sengketa ada di Persil 36 ;-----
-
- Saksi mengatakan Pak Yusda menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2008-2009, tapi ada plang BANK yang menyatakan disita oleh Bank;-
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau Pak H. Acang Anwar dan Pak H. Abdul Azis Anwar pernah menunjukan bahwa tanah Penggugat bukan berada disitu;-----
- Saksi mengatakan Persil No.36 dan Persil No.29 itu menyatu ;-----
- Saksi mengatakan selama pengukuran dari pertama sampai ketiga tahun 2019 tidak ada yang keberatan ;-----

Keterangan saksi bernama **SUJONO** ;-----

- Saksi mengatakan pernah bekerja sebagai pegawainya Pak Yusda untuk mengawasi tanah miliknya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, namun pada tahun 2010 sudah berhenti ;-----
- Saksi mengatakan Pak Yusda membeli tanah di Desa Bojong Gede Depok pada tahun 2008, karena lokasinya dekat dengan rumahnya. Jadi disuruh untuk mengawasi tanahnya tersebut ;-----
- Saksi mengatakan Pak Yusda juga menunjukkan sertipikat tanahnya, dan akan menjaminkan ke BANK ;-----

Hal. 26 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan hanya mengawasi tanah Pak Yusda saja, tidak tahu mengenai surat-suratnya ;-----
- Saksi mengatakan pernah menyelesaikan penunjuk batas yang sudah punya AJB nya dibuat sudah ada dari SHMnya yaitu Persil 10 atas nama H.Bandi yang diperoleh dari Yosi Rosada Soegeng ;-----
- Saksi mengatakan Pak Yosi mempunyai tanah didaerah tersebut seluas 11.000 m2, dan dijual ke H.Bandi seluas 6.000 m2 ;-----
- Saksi mengatakan Pak Yusda membeli tanah pada tahun 2008 dan diagunkan ke Bank pada tahun 2009 ;-----
- Saksi mengatakan pada saat Pak Yusda membeli tanah, tidak ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut ;-----
- Saksi mengatakan sepengetahuannya Persil Nomor 36 milik Imah Imang, namun sekarang menjadi milik Pak Yusda.sedangkan Persil Nomor 10 sepengetahuannya milik Zumarni ;-----
- Saksi mengatakan pernah membantu pengurusan pembuatan sertipikat milik Zumarni dan diperkenalkan kepada temannya Pak Suryadi yang bisa mengurus proses pembuatan sertipikat ;-----
- Saksi mengatakan Pak Yusda membeli tanahnya dari Zumarni pada tahun 2008 dan sudah berbentuk sertipikat ;-----
- Saksi mengatakan tanah Pak Yusda pernah dilakukan pengukuran 2 kali, yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2019. Dan pada saat pengukuran tidak ada yang protes;-----
- Saksi mengatakan pernah datang ke pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa yang dilaksanakan oleh PN Cibinong untuk menerangkan batas tanah atas permintaan pihak Pak Yusda ;-----

Keterangan saksi bernama **SURYADI** :-----

- Saksi mengatakan sebagai mantan perangkat desa pada tahun 2001 sampai dengan 2013 sebagai Kaur Pemerintahan yang tugasnya Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi,pengelolaan kependudukan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ;-----

Hal. 27 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui mengenai perkara ini adalah untuk menjelaskan terkait dengan Persil dan letter C terhadap obyek sengketa yang berada di kampung sudimampir RT.003 RW.001 ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui lokasi tanah obyek sengketa yang dipersengketakan sejak tahun 2018;-----
- Saksi mengatakan tanah milik Pak Yusda berada di Persil 36 dan itu ada dicatat Buku C Desa ;-----
- Saksi mengatakan C 36 letaknya berada di RT.003 RW.001 atas nama Imah Imang sesuai dengan buku desa, Kohir/Giriknya nomor 536 ;-----
- Saksi mengatakan mengakui mengenai bukti P-18 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim ;-----
- Saksi mengatakan di Bukti T.II Int-4 yang ditunjukan oleh Majelis Hakim menerangkan bahwa isinya Agraria tetapi nomornya kependudukan ;-----
- Saksi mengatakan diberi wewenang untuk menjelaskan peta desa, atau bersurat ke instansi lain karena itu termasuk tugas/wewenang dari Kaur Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1&2 mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: **DADANG MULYA** dan **YUANA WAHYU ARIYANI** dan **M. HADISAN** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 1 April 2021, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun saksi-saksi dari Tergugat II Intervensi 1&2 tersebut menerangkan yang pada pokoknya:-----

Keterangan saksi bernama **DADANG MULYA**;-----

- Saksi mengatakan mengetahui terhadap perkara ini yaitu mengenai tanah Ibu Susanti yang dibeli oleh Pak Yusda yang berada di Desa Cimanggis, Kelurahan Sudimampir, RT.003/RW001, Kecamatan Gunung Gede ;-----
- Saksi mengatakan diatas tanah tersebut ada bangunan rumah punya Pak Sugeng, namun sekarang menjadi milik Ibu Santi sejak tahun 2011 ;-----

Hal. 28 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan awalnya sebelum Ibu Susanti membeli tanah Pak Sugeng, di cek dulu ke desa, Persilnya Nomor 10, saksi tahu karena ditunjukkan oleh Sekdes dengan Pak Suryadi dan Aparat Desa juga menyatakan bahwa surat tanah yang akan dibeli dari Pak Sugeng tersebut tidak dalam sengketa lalu mereka pergi dan di cek ke BPN, setelah pihak BPN menyatakan clear baru diadakan jual beli dihadapan Notaris;-----
- Saksi mengatakan ketika jual beli tanah tersebut belum ada sertifikatnya, dan waktu itu tidak ada yang complain terhadap jual beli tersebut ;-----
- Saksi mengatakan Pak Sugeng itu seorang jaksa dan tokoh masyarakat, tanahnya banyak puluhan hektar. Ada yang dijual ke Bukit Waringin, Ibu Ajeng, dan termasuk Ibu Susanti juga ;-----
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat Pak Yusda menempati atau tinggal di lokasi obyek sengketa tersebut ;-----
- Saksi mengatakan asal tanah dari Pak Sugeng adalah dari Imah Imang, lalu dijual ke Pak Sugeng sekitar 1 Ha;-----
- Saksi mengatakan mengetahui ada pengukuran dari BPN untuk jual beli namun lupa tahun berapa ;-----
- Saksi mengatakan sebagai tokoh masyarakat yang mengurus tanah milik Ibu Susanti bukan menempatinya ;-----
- Saksi mengatakan kenal dengan Ibu Yosi, yaitu istri dari Pak Sugeng. Dan tanahnya pun diatasnamakan Ibu Yosi dan dijual ke Ibu Susanti seluas 7.850 m2 dengan Persil Nomor 10 ;-----
- Saksi mengatakan batas tanah milik Ibu Yosi adalah Selatan : Tanah milik Bu ajeng, Timur ; Jalan raya, Utara : Makam keluarga Pak Sugeng dan Barat : Perkampungan;-----

Keterangan saksi bernama **YUANA WAHYU ARIYANI** :-----

- Saksi mengatakan sebagai anak dari Ibu Yosi dan Pak Sugeng ;-----
- Saksi mengatakan dasar kepemilikan tanah dari Pak Sugeng adalah girik ;
- Saksi mengatakan luas tanah yang dimiliki oleh Pak Sugeng adalah sekitar 1 Ha, dan telah dijual Ibu Dwi, Ibu Susanti dan Ibu Sri sekitar tahun 2011

Hal. 29 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Persil Nomor
10 ;-----

- Saksi mengatakan sering diajak oleh orang tua untuk melihat tanah-nya yang sekarang menjadi objek sengketa ini, seminggu sekali. Dan dari dulu tanah tersebut masih tanah kosong ;-----
- Saksi mengatakan diatas tanah tersebut ada beberapa bangunan berupa rumah terus dibangun balong atau empang-----
- Saksi mengatakan mengetahui Persil Nomor 10 ketika tahun 2011 membantu ibunya mengantar untuk jual beli antara Ibunya dan Ibu Dwi dengan dasar surat tanah ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui batas-batas tanah milik Ibu Yosi yaitu utara berbatasan dengan makam keluarga, barat berbatasan dengan Rumah warga, timur berbatasan dengan Rumah Ibu Sri, dan Utara berbatasan dengan Rumah warga ;-----
- Saksi mengatakan Pak Sugeng pernah menjual tanah ke Ibu Rini sekitar tahun 2002 ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui bahwa obyek gugatan sedang proses gugatan di Pengadilan Negeri dan sekarang sudah sampai ke kasasi ;-----
- Saksi mengatakan terakhir datang ke lokasi tanah obyek sengketa pada tahun 2011 ketika menemani ibunya karena ada yang mau melihat dan membeli tanah tersebut ;-----
- Saksi mengatakan hanya melihat plang dari BANK BNI pada tahun 2011 di makam saja-----

Keterangan saksi bernama **M.HADISAN** :-----

- Saksi mengatakan sebagai Ketua RT 003. RW.001 dari tahun 2007 sampai tahun 2020 ;-----
- Saksi mengatakan mengenai lokasi tanah yang dipermasalahkan, karena masuk dalam wilayah RT.003 ;-----

Hal. 30 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Sugeng namun tidak tahu dapat darimana dan juga sudah dijual kepada Ibu Dwi Susanti dan Ibu Sri ;-----
- Saksi mengatakan tanah yang dibeli Ibu Dwi Susanti dari Ibu Yosi (istri Pak Sugeng) dengan luas 7.085 m2 dengan Persil Nomor 10 ;-----
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau tanah Ibu Sri dan Ibu Dwi sudah bersertipikat ;-----
-
- Saksi mengatakan selama menjabat sebagai Ketua RT tidak pernah melihat Penggugat menempati, melakukan pembangunan atau melakukan kegiatan diatas tanah tersebut ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui batas tanah Ibu Dwi Susanti Barat : berbatasan dengan penduduk, Utara: berbatasan dengan makam, Selatan : berbatasan dengan Ibu Santi dan Timur : berbatasan dengan jalan raya ;--
- Saksi mengatakan mengetahui batas tanah Ibu Sri Barat : berbatasan dengan penduduk, Utara: berbatasan dengan Ibu , Selatan : berbatasan dengan jalan raya dan Timur : berbatasan dengan jalan raya ;-----
- Saksi mengatakan didekat tanah tersebut ada makam, dan Pak Sugeng dan keluarganya juga dimakamkan disana ;-----
- Saksi mengatakan tahunnya tanah Pak Sugeng dari bukit waringin sampai LL berbentuk daratan tanah kosong ;-----
- Saksi mengatakan tanah sengketa Persilnya Nomor 10, tahunnya dari PBB ;
- Saksi mengatakan yang masuk di wilayah hanya Persil Nomor 10 dan Persil Nomor 12 saja ;-----

Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim juga telah memanggil ABDUL AZIS ANWAR, SE atas permohonan para pihak untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 April 2021, adapun saksi yang dipanggil oleh Pengadilan tersebut menerangkan yang pada pokoknya:-----

Keterangan saksi bernama **ABDUL AZIS ANWAR,SE**-----

Hal. 31 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui permasalahan obyek sengketa dalam perkara ini karena kebetulan dipanggil di Polda terkait dengan permasalahan tanah antara Ibu Ajeng dan Pak Yusda dan juga buku C tanah atasnama Rosida ;-----
- Saksi mengatakan menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, dan dari tahun 2019 sampai sekarang (2 periode) ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui lokasi obyek sengketa berada di Desa Cimanggis, Kelurahan Sudi Mampir RT.003/RW001, Kecamatan Gunung Gede;-----
- Saksi mengatakan tidak mengakui tandatangannya yang ada di bukti P-17 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;-----
- Saksi mengatakan tidak pernah dilibatkan pada saat pengukuran pada lokasi obyek sengketa yang menghadirkan BPN ;-----
- Saksi mengatakan selama menjabat sebagai Kepala desa tidak pernah ada pihak yang datang ke kantor desa mengatasnamakan Yusda terkait permasalahan di lokasi tersebut ;-----
- Saksi mengatakan mengetahui Persil Nomor 36 yang letaknya jauh dari lokasi Desa ;-----
- Saksi mengatakan terkait tanah Rosida tidak mengetahui dasarnya darimana, yang saksi lihat sesuai yang ada di buku C Desa tertulis atasmana Rosida di blok tersebut ;-----
- Saksi mengatakan Untuk proses AJB Kepala Desa dilibatkan namun kalau mengenai proses sertipikat, Kepala Desa tidak dilibatkan ;-----
- Saksi mengatakan sebagai kepala desa tidak pernah diajak untuk mempetak-petakan tanah di desa ;-----
- Saksi mengatakan tidak pernah lihat atas Bukti P-21 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;-----
- Saksi mengatakan tidak tahumengenai persil Nomor 36, karena itu ada di Perbatasan wilayah desa dengan desa Sukmajaya, bahkan beda blok ;-----

Hal. 32 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan untuk menentukan nomor persil tanah milik orang itu dari daftar desa yang berbentuk buku dan dari adanya pembayaran PBB, sertifikat dan AJB ;-----
- Saksi mengatakan sebagai Kepala Desa tidak pernah menginventarisir tanah yang ada di wilayah desa, karena suda ada bagiannya tersendiri da nada staf yang lebih mengetahui ;-----
- Saksi mengatakan pernah melihat buku kode nomor surat desa Cimanggis yang ada tandatangannya di Bukti P-18 ;-----
- Saksi mengatakan lokasi tanah yang sekarang dipermasalahkan ditempati atau dikuasai oleh Pak Jaksa ;-----
- Saksi mengatakan tidak mengakui atas bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim yaitu bukti T.II Int-17 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa, pada tanggal 9 April 2021, sebagaimana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II Intervensi 1&2 telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), tanggal 23 April 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Hal. 33 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah :
Surat Keputusan Nomor : 2476/SD-600/IX/2020 tertanggal 4 September 2020
Perihal Klarifikasi Permohonan Pembatalan Surat Nomor 2441/Ket-200-4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Januari 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Januari 2021 yang mana dalam jawabannya masing-masing hanya menguraikan pokok perkaranya saja tanpa mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final , yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah

Hal. 34 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :-----

- a. bentuk penetapan itu harus tertulis -----
- b. ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara-----
- c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara-----
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
- e. bersifat konkret, individual dan final-----
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata(Indroharto, S.H., Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996, cet, ke-6 hal. 162-163);-----

Menimbang, bahwa terkait adanya perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat hal mana telah diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun untuk menentukan objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara parameter yang digunakan selain berupa penetapan tertulis yang bersifat kongkrit dan individual juga mencakup final dalam arti luas, namun pemaknaan tersebut harus benar-benar telah menimbulkan akibat hukum sehingga dapat ditentukan sejak saat itulah terjadi perubahan suasana hukum baru bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, hal mana dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberi parameter tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat

Hal. 35 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengembalian batas SHM No. 4477/Cimanggis pada tanggal 11 April 2019 dengan No berkas 70708/2019/2019 yang kemudian ditindak lanjuti dan setelah dilakukan pengukuran maka berdasarkan surat No. 2441/Ket.200.4/VII/2019 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat dengan inti suratnya berdasarkan peta plotting sebagai berikut :-----

- bahwa letak tanah yang dimaksud dalam SHM 4477/Cimanggis berada diareal persil 36 berdasarkan Peta Desa Cimanggis;-----
- diatas SHM 4477/Cimanggis an. Yusda terdapat SHM 3282/Cimanggis an. Dr. Dewe Santy Kusumaningsih dan SHM 28/93/Cimanggis an. Sri Musfiah Mashuri (vide bukti P-2 = T-2);-----

Menimbang, bahwa atas surat No. 2441/Ket.200.4/VII/2019 tertanggal 25 Juli 2019 perihal pemberitahuan (vide bukti P-2 = T-2) tersebut telah pula dikeluarkan Surat No. 2476/SD—600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020 yang pada intinya meminta kepada para pihak yang terkait untuk bersama-sama memastikan kembali letak SHM No. 4477/Desa Cimanggis, SHM No. 3282/Desa Cimanggis dan 2893/Desa Cimanggis (vide bukti P-1 = T-1) atas adanya keberatan yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi I dan II melalui suratnya No. 1/H&P-SP/BB/VII/2020 tertanggal 08 Juli 2020 (vide bukti T-5);-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara objectum litis Surat No. 2476/SD—600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020 yang ditujukan kepada : -----

Hal. 36 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Yusda (l.c Penggugat);-----
2. Sdr. Haris, S.H.; M.H.; Kuasa dari Sdr. Sri Musfiah Mashuri, SH dan Hj. DR. Dwi Santy Kusumaningsih ;-----
3. Kepala Desa Cimanggis ;-----

adalah Surat yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang nyata dan tidak abstrak bersifat kongkret, ditujukan kepada Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui kuasa hukumnya Haris, S.S; M.H dan Kepala Desa Cimanggis, sehingga bersifat individual dan final karena tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi;-

Menimbang, bahwa mengenai unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap suatu penetapan /keputusan tertulis, maka keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu bukan merupakan suatu tindakan hukum artinya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara baik berupa pemberian atau penghapusan suatu hak dari terbitnya objektum litis sebagai syarat dari unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 37 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objectum litis, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat No. 2476/SD—600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020, merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh Tergugat atas adanya keberatan dari masyarakat dalam merespon setiap surat yang ditujukan kepadanya selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerapkan pelayanan publik demi adanya kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini pemegang hak atas tanah yang telah diterbitkan haknya oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat No. 2476/SD—600/IX/2020 perihal klarifikasi permohonan pembatalan Surat No. 2441/Ket.200-4/VII/2019 tanggal 4 September 2020 yang dijadikan obyek dalam perkara ini adalah surat yang tidak berisi tindakan hukum yang dapat menimbulkan suatu hubungan atau keadaan hukum yang baru serta tidak menghapuskan hubungan yang telah ada ataupun menetapkan suatu status yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard), maka penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Hal. 38 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan dan tetap dilampirkan dalam berkas;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
terkait;-----

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijkverklaard);--
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 11.765.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari SENIN tanggal 03 Mei 2021 oleh kami LIZA VALIANTY, SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim, LUSINDA PANJAITAN, SH,MH dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH, MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 06 Mei 2021, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang dilaksanakan secara Elektronik (E-Court) oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, SH; sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui Sistem Informasi Pengadilan aplikasi Elektronik (E-Court);-----

Hal. 39 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

LUSINDA PANJAITAN, S.H., .M.H.,

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU BUDIASTUTI,S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	125.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	11.178.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Leges	Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	Rp.	12.000,-
9. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	11.765.000,-,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 40 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG



Hal. 41 dari 41 hal. PUTUSAN Nomor :134/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)